

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS

Whenahyu Teguh Puspa
Email : whenapuspa@gmail.com
(Mahasiswa Program S2 Magister Kenotariatan FH UNS)

Harjono, Djoko Wahyu Winarno
Dosen Fakultas Hukum UNS

Abstract

This report aims to understand member of an explanation of strength of deed made under hand passed by notary. his research using research normative empirical of the way the data with documentation and the literature study that uses type and a source of data taken with the data law primary , secondary and tertier we do analysis with the logic deductive , then analyzed by approach descriptive with description a complete about the extent to which accountability notary of the truth certificate under the hand that verified by by a notary. Notary has the authority in legalize certificate below the hands, good deed made of its own by both parties and deed made by a notary. The notary in certificate it also under hand responsible for the content and signature the parties in the deed tesebut. Certificates below the hands that has acquired legalization of notary help judge in terms of as by he admitted that the signatures so the contents of certificate is regarded as agreement of the parties because certificate below the hands the truth located at signatures the parties then he admitted signatures, such deed be a sign perfect. Accountability notary for the truth of the deed under the hand that legalization was that that assurance signature it means certain that who signature it is parties in agreement , no one else.

Keyword : *notary, instrument evidence, legalization.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memberi penjelasan tentang tanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dan untuk selanjutnya cara pengambilan data dengan dokumentasi dan studi pustaka yang menggunakan jenis dan sumber data di ambil dengan data hukum primer, sekunder dan tertier kemudian dilakukan analisis dengan logika deduktif, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif dengan mediskripsikan secara lengkap mengenai sejauh mana pertanggungjawaban notaris terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna. Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

Kata Kunci : notaris, akta bawah tangan, legalisasi.

A. Pendahuluan

Negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. (Dwi Winarno, 2006 : 87) Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. (<http://prince-mienu.blogspot.co.id/2010/01/negara-hukum.html> diakses pada 10 September 2015 pukul 09. 34 WIB)

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi tujuan perlindungan hukum, ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Guna menunjang keberhasilan penegakan hukum itu, dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, yaitu oleh notaris sebagai pejabat umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris/UUJN) telah diberlakukan sebagai pengganti dari *Reglement op Het Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). (Endang Purwaningsih, 2011: 324)

Notaris baik menurut Stb 1860 No. 3 (dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris/PJN) yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum, yaitu pejabat yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai pejabat umum Notaris mempunyai kewenangan khusus yaitu membuat alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, di dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik adalah alat bukti yang bersifat sempurna bagi kedua belah pihak. (Djoko Sukisno, 2008 : 51)

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan

kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta dan legalisasi akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Para pihak tersebut adalah orang yang memerlukan jasa notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kiranya hanya negaralah yang dapat membuat alat bukti sempurna. Negara merupakan organisasi yang bersifat netral berdiri di atas kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat, kepentingan umum atau masyarakat seolah-olah identik dengan kepentingan negara. (Abdul Hakim G Nusantara, 198 : 97).

Alat bukti yang kuat dan sempurna untuk suatu perbuatan hukum adalah salah satu sarana untuk menjamin ketenangan bagi pelakunya. Dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dengan melibatkan pihak ketiga untuk bertindak merumuskan perbuatan hukum itu dalam suatu rumusan yang dapat dipakai sebagai alat bukti, hanya negaralah yang dapat bertindak tidak memihak (dalam hal ini membuat alat bukti). Oleh karena itu Notaris berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari negara, kewenangan Notaris adalah kewenangan negara yang berdasarkan Undang-Undang didelegasikan kepadanya. (Djoko Sukisno, 2008 : 51)

Adapun syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap harus

dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

1. Akta harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan).
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh/ di hadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris adalah berbagai akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna maka hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta adalah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. (Setiawan, 1992 : 405)

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya bebas;
- 2) Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Menurut Subekti, yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat

untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. (R.Subekti 1996 : 178), Sedangkan menurut Sudikno Mertokusuma, yang dinamakan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 142), Sehingga pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan untuk alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. (R.Soegondo Notodisoerjo, 1982 : 19).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. (Habib Adjie, 2004 : 24)

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pemikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Hari Sasangka, 2003 : 62). Jadi segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, maka tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat. (M. Yahya Harahap, 2013 : 559). Alat bukti tulisan atau surat dalam hukum pembukti dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan. (Habib Adjie, 2008 : 120)

Akta notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian,

ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat Umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh notaris dituangkan dalam akta notaris. (Habib Adjie, 2008 : 45). Sedangkan tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum (notaris) berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara.

Notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di pengadilan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris, menjadikan sifat akta tersebut lebih memiliki kekuatan hukum bagi para pihak. Kewenangan notaris dalam membuat akta, merupakan sebuah kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undang yang berfungsi untuk memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam masyarakat khususnya hukum privat. Salah satu peran notaris adalah melayani kepentingan para pihak misalnya dalam membuat akta di bawah tangan yang dilegalisasi. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tanggungjawab notaris terhadap kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian hukum ini untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain serta penerapan dalam prakteknya. Sumber data yang akan dipergunakan

dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan, buku-buku literatur, media elektronik, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan data deskriptif analitis.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggungjawab Notaris Terhadap Kebenaran Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi dan *Waarmerrking*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditanda tangani oleh penghadap dimuka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencamtumkan tanda tangannya itu dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Waarmerrking menurut Tan Thong Kie bukunya Studi Notariat sebagai mana dikutip dalam Cita Astungkoro Sukmawirawan, menyebutkan *Waarmerrking* atau *Verklaring Van Visum* adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*), yaitu suatu keterangan bahwa notaris benar-benar melihat akta tersebut ada dan mencatatnya pada buku khusus (bukan tanggal ditanda tangani akta dibawah tangan). Implikasi hukum *waarmerrking* terhadap notaris tidak besar karena notaris hanya mencatat tanggal pasti notaris tersebut melihat akta dibawah tangan tersebut. Hal ini berbeda dengan legalisasi, walaupun notaris tidak ikut membuat akta dibawah tangan,

namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris. (Cita Astungkoro Sukmawirawan, 2014 : 5)

Terhadap Surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu: (H.M. Imron, 2006 : 1)

1. Identitas

- a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM), atau diperkenalkan oleh orang lain.
- b. meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan hukum
- c. meneliti apakah pihak-pihak yang berwenang yang menandatangani surat/akta

2. Isi Akta Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki pihak pihak.

3. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani di hadapan Notaris

4. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Pada Waarmerrking akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh notaris. Notaris terhadap surat dibawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari ini tersebut telah datang dikantor notaris, diberi nomor, dimasukan dalam buku daftar waarmerrking, dan diberi tulisan oleh notaris bahwa surat tersbut telah diberi nomor dan dimasukan kedalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi nomor dan diparaf oleh notaris. Dengan demikian pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang

lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan (Legalisasi dan *Waarmerring*), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang membuatnya dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh penghadap di muka notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris.

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdara menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang Pejabat umum.”

Penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat umum. Pejabat itu harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.” Yang dimaksud dengan legalisasi dan *waarmerring* disini adalah : (Ida Suryana, 1999 : 19)

- a. Legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat

tersebut datang dihadapan notaris, dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris.

- b. *Waarmedking* adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.
 1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan Para Pihak;
 2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menanda tangan yang terdapat pada akta.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah: (M Yahya Harahap, 2005 : 597) Mengenai kewenangan untuk melegalisasi dan *me-waarmedking*, *Ordonantie Staatblad* 1916 nomor 46 jo nomor 43 menyatakan :

1. Pasal 1 “Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan *me-waarmedking* akta di bawah tangan adalah Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan Walikota.”
2. Pasal 2 ayat (2) :”Akta di bawah tangan yang tidak dilegalisir bila mau dijadikan. bukti di Pengadilan, bisa di *waarmedking* oleh notaris dengan dibubuhi perkataan “ditandai” dan ditandatangani oleh notaris dan menyebutkan pula hari, bulan, sewaktu di *waarmedking*.”
3. Pasal 3 *Staatblad* 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan tentang register yang harus diadakan untuk mencatat akta-akta di bawah tangan itu, antara lain menentukan bahwa pembukuan dalam register itu memuat, antara lain: (R. Soegondo Notodisoerjo, 1982 : 205)
 - a. Nomor dan tanggal pembukuan;
 - b. Nama orang yang membubuhi tanda tangan atau cap jari pada akta;
 - c. Tanggal isi singkat pada akta.

Dalam praktek sering ditemukan surat-surat di bawah tangan yang dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya Lurah. Dimana dalam perjanjian jual beli rumah dan tanah misalnya, masyarakat sering meminta lurah untuk memberikan. penguatan sebagai yang “mengetahui”

terhadap perjanjian mereka tersebut yang dilakukan dengan akta di bawah tangan. Kata “mengetahui”, dicap dan ditandatangani oleh RT, RW, Lurah dan Camat dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai legalisasi. “walupun sejak Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ditentukan bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”. (Kohar A. 1984 :32)

Legalisasi yang diperbuatnya itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, bahkan sering juga oleh pejabat tertentu dilegalisir surat di bawah tangan yang tanggal penandatngannya oleh yang bersangkutan jauh sebelum tanggal dilakukan legalisasi, hal ini jelas tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari legalisasi karena legalisasi ditandatangani sesuai hari pembuatan surat tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta di bawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, tanggunggan, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 UUJN, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang notaris, yang sudah tidak menjabat lagi meskipun yang bersangkutan masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun, dan notaris penyimpan protokol wajib memperlihatkan atau memberikan fotokopi dari minuta akta yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh notaris penyimpan protokol atau oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk protokol notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUJN).

Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan

tandatanganannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

Kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan di dalamnya berbeda sekali daripada yang mengenai penanggalan akta itu. Akta di bawah tangan yang diakui merupakan suatu bukti terhadap siapapun juga, atas kebenaran pernyataan dari pihak-pihak yang membuatnya di dalam akta itu dalam bentuk yang dapat diraba dan dapat dilihat, akan tetapi bahwa pernyataan itu diberikan pada tanggal yang tertulis dalam akta itu, hanya merupakan suatu kepastian untuk pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara, dengan menjelaskan sebagai berikut : (M Yahya Haraha, 2013 :828)

a) Nilai Kekuatan Pembuktiannya

Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:

1. Dibuat secara sepihak atau bebentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang
2. Ditanda tangani pembuat ataupun pihak yang membuatnya;
3. Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata maka :

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;
2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

b) Batas Minimal Pembuktiannya

Apabila keberadannya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

1. Mampu berdiri sendiri tanpa

bantuan alat bukti lain;

2. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.
- 3) Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu :

1. Terhadapnya diajukan bukti lawan;
2. isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHPerdara dijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penanda tangan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Akta yang diperbuat oleh para pihak yang dibubuhi dengan tanda tangan tersebut, mendapat pengesahannya dari notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Akta di bawah tangan pada pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran / kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta

itu, identitas dari orang-orang yang hadir dan demikian juga tempat dimana akta itu dibuat.

Kekuatan pembuktian materiil dari akta dibawah tangan menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut, isi keterangan di dalam akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat. Akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian ditandatangani oleh Notaris, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHPerdata akta-akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang Pasal 1874 dan 1874 a KUHPerdata mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga selainnya atau kecuali :

a. Sejak hari Legalisir yang dimaksud tersebut

dibukukannya menurut undang-undang atau;

- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau
- d. Sejak baru diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak maka dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Kewenangan notaris dalam hal me-register (waarmedking) suatu akta di bawah tangan hanya sebatas mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan hadir di hadapan notaris untuk mendaftarkan akta di bawah tangan tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Notaris dalam hal ini tidak mengetahui isi dari akta yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak walaupun notaris membubuhkan tanda tangan akta dibawah tangan tersebut. (Cita Astungkoro Sukmawirawan, 2014 : 19). Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

Notaris mempunyai kewenangan dalam

melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh notaris. Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai notaris.

E. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan simpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan, sebaiknya dibuat dengan melegalisasikan akta di bawah tangan tersebut. Notaris membacakan isi akta di bawah tangan yang hendak dilegalisasi atau di- *waarmerrking*

Setiap perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan baik itu dibuat oleh para pihak dengan dilegalisasikan ataupun di *waarmerrking* notaries hendaknya meminta fotocopy KTP dari para pihak dan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut menghadap kepada notaris yang diberikan wewenang untuk melegalisasi atau *mewaarmerrking* akta di bawah tangan.

Pada surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat dan tandatangani di hadapan notaris. Jika dimungkinkan ada kekurangan pada akta di bawah tangan sebagai bukti tertulis segera untuk melengkapi alat Setiap perjanjian atau perikatan yang menyangkut pihak, sebaiknya dibuat dengan

akta yang notariel sehingga pembuktiannya bila kelak diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang pasti dan akurat.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Hakim G Nusantara, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Cita Astungkoro Sukmawirawan, 2014. "Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerrking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris". *Jurnal Hukum Ekonomi*. Jember: Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).
- Djoko Sukisno, 2008, "Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris" *Mimbar Hukum*. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM Volume 20, Nomor 1*, Yogyakarta.
- Dwi Winarno. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* Jakarta : Bumi Aksara.
- Endang Purwaningsih. 2011. "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum". *Jurnal Adil: Jurnal Hukum*. Vol.2 No.3. Fakultas Hukum, Universitas Yarsi.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Hari Sasangka, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- H.M. Imron. 2006. *Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi*, Renvoi Nomor 10/34 April 2006.
- Ida Rosida Suryana. 1999. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Kohar A. 1983. *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- _____ 1984, *Notariat Berkomunikasi*. Bandung : Alumni.
- M.Yahya Harahap, 2013, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,*

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika

_____, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung : Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 6*, Yogyakarta : Liberty.

Internet :

<http://prince-mienu.blogspot.co.id/2010/01/negara-hukum.html> diakses pada 10 September 2015 pukul 09. 34 WIB